

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 telah menegaskan kembali prinsip penguasaan negara terhadap sektor ketenagalistrikan sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam konteks tersebut, PT Perusahaan Listrik Negara diberikan mandat konstitusional untuk menjadi satu-satunya badan usaha yang berwenang dalam penyediaan dan penjualan tenaga listrik kepada masyarakat. Mahkamah menafsirkan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 secara teleologis, yakni bahwa sektor energi listrik tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar karena berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat atas energi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak monopoli yang dimiliki oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bukanlah bentuk penyimpangan hukum persaingan usaha, melainkan perwujudan konstitusional dari Teori Hak Menguasai Negara sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 mempertegas bahwa meskipun partisipasi swasta diperbolehkan dalam sektor pembangkitan (hulu), namun demi kedaulatan energi, fungsi transmisi dan distribusi (hilir) wajib dikuasai penuh oleh negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa listrik, sebagai cabang produksi yang vital bagi hajat hidup orang banyak, tetap berada dalam kontrol publik guna mencegah eksploitasi oleh kepentingan pasar bebas yang tidak terkendali.
- b. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta berdasarkan hasil analisis ekonomi hukum yang telah penulis uraikan sebelumnya, Secara fungsional, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menjalankan mandat sebagai entitas defensif-pelayanan melalui skema

Public Service Obligation (PSO). Monopoli ini memberikan landasan bagi pemerintah untuk mengintervensi harga melalui kebijakan *administered price*, yang secara langsung berfungsi sebagai pelindung daya beli konsumen dari volatilitas harga energi global. Namun, status sebagai pemain tunggal menciptakan kondisi *captive market* yang menempatkan masyarakat pada posisi tawar yang rendah. Oleh karena itu, keberadaan monopoli ini hanya dapat dibenarkan secara moral dan hukum apabila diikuti dengan efisiensi tata kelola yang tinggi dan transparansi biaya yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Hukum harus mampu menghadirkan keadilan substantif yang melindungi hak-hak dasar warga negara. Monopoli negara atas listrik harus berorientasi pada kemanfaatan bagi rakyat banyak. Implementasi Hak Menguasai Negara dalam sektor ketenagalistrikan telah berhasil menjaga stabilitas pasokan nasional, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek pengawasan dan keterbukaan informasi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip negara kesejahteraan (*Welfare State*) benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga wilayah terpencil.

5.2 Saran

- a. Bagi Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara, perlu meningkatkan transparansi dalam penetapan tarif listrik serta memperluas akses energi ke wilayah terpencil agar monopoli negara benar-benar mencerminkan tujuan konstitusional, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan lembaga pengawas sektor energi, penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap praktik monopoli PT Perusahaan Listrik Negara guna memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha dan hak-hak konsumen. Bagi akademisi dan pembuat kebijakan, perlu dikembangkan penelitian dan evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas model monopoli negara dalam konteks liberalisasi ekonomi global, khususnya dalam menjamin kesejahteraan konsumen dan efisiensi pasar energi nasional.

serta bagi masyarakat sebagai konsumen, partisipasi publik dalam pengawasan layanan listrik perlu diperkuat melalui mekanisme pengaduan dan keterlibatan komunitas energi, agar kualitas pelayanan PT Perusahaan Listrik Negara terus meningkat dan kebijakan tarif tetap proporsional dengan kemampuan daya beli masyarakat.

